



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 01 Maret 2013 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2013/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 07 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/X/2009, tanggal 08 April 2009;-----



- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat sesaat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Oktober 2010;-----
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Oktober 2010 Tergugat izin kepada Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaan Tergugat, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun, tanpa nafkah lahir maupun bathin;-----
- 6 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan mass media RRI Tanjungkarang



sebanyak dua kali dengan relaas panggilan Nomor 105/Pdt.G/2013/PA.Tgm, tanggal 06-03-2013 dan tanggal 08-04-2013, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

lat Bukti Surat berupa: -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806014208790004, atas nama AP, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tanggal 23-09-2012; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-----
- 2 Surat Keterangan Nomor: 470/523/73/2013, tanggal 27 Agustus 2013, atas nama ROS, dikeluarkan Pekon Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut bukti P-2;-----
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/X/X/2009, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, tanggal 8 April 2009; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;-----

lat Bukti Saksi adalah: -----

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai ayah kandung Penggugat;--
  - Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 7 April 2009, mereka membina rumah tangga di rumah saya dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai satu anak;-----
  - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak anaknya berusia 8 bulan Tergugat pergi untuk mencari kerja dengan tidak memberitahukan tempat tujuannya, dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah



kembali dan tidak memberi kabar berita bahkan tidak dapat dihubungi, hingga akhirnya kami sudah tidak mengetahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI;-----

- Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib terhadap Penggugat;-----

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;----

2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung Penggugat;--
- Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 7 April 2009, mereka membina rumah tangga di rumah orang tua kami dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai satu anak;-----

- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pada akhir 2010 Tergugat pergi mencari kerja ke Malaysia, dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar berita, meskipun pernah memberi nomor HP tetapi tidak dapat dihubungi;-----

- Saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah RI, karena meskipun pernah ditanyakan kepada pihak keluarganya di Palembang, tetapi mereka tidak mengetahuinya;-----

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis



Hakim berpendapat kedua bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 83), oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan Tergugat pergi bekerja ke Malaysia sejak Oktober 2010 yang hingga kini tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar berita kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaan Tergugat, karenanya Penggugat tidak





mengetahui keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun, tanpa nafkah lahir maupun bathin. Atas kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 154);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);-----



Menimbang, bahwa ternyata bukti P-3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 dan P-2 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg. *Juntis* 174 ayat (1) Rbg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah menjelaskan tentang alasan gugatan Penggugat, yakni dengan sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih tanpa ada kabar, kiriman nafkah, dan putus komunikasi hingga akhirnya keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas, maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat;-----





Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 7 April 2009; -----
- 2 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai anak satu orang;-----
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak anak mereka berusia 8 bulan atau sejak akhir tahun 2010 Tergugat pergi mencari kerja tetapi tidak pernah kembali hingga sekarang. Meskipun keberadaan Tergugat telah ditelusuri ke tempat keluarganya di Palembang, namun pihak keluarganya tidak tahu. Akibatnya Penggugat kehilangan jejak dan tidak tahu lagi keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah RI;-----
- 4 Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- 5 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersumber dari sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya tanpa nafkah selama lebih dari 2 tahun. Sikap yang demikian tersebut tentunya telah membuat Penggugat menderita lahir dan bathin karena merasa ditelantarkan, akibatnya Penggugatpun telah kehilangan



rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia bahkan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

Panitera Pengganti,

USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-

---

- Meterai	Rp	6.000,-
- J u m l a h	Rp	466.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)